TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HIGIENITAS MAKANAN ANAK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NO 64 SUNGAI RAYA DALAM)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

SANTIKA FAHMI
NIM. A1012191020

PROGRAM SARJANA PROGRAM ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HIGIENITAS MAKANAN ANAK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NO 64 SUNGAI RAYA DALAM)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Oleh :

SANTIKA FAHMI
NIM. A1012191020

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M., M.E	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum**
NIP. 198112122006041002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

TANGGAL LULUS : 15 JULI 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	**Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M., M.E** NIP. 198112122006041002	Penata / IIII c	
Sekretaris	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum.** NIP. 197308062000122001	Penata Tk I / III d	
Penguji I	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.** NIP. 197509232000032001	Pembina TK I / IVb	
Penguji II	**Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.** NIP. 198912232024061002	Penata Muda TK I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

NOMOR : 2578/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
TANGGAL : 2 JULI 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama	:	SANTIKA FAHMI
NIM	:	A1012191020
Bagian	:	Hukum Ekonomi
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Higienitas Makanan Anak Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Dasar No 64 Sungai Raya Dalam)

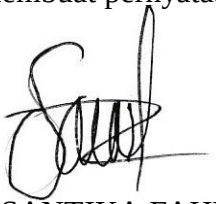
Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PONTIANAK JUNI 2026

Yang membuat pernyataan,



SANTIKA FAHMI

NIM. A1012191020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HIGIENITAS MAKANAN ANAK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR NO.64 SUNGAI RAYA DALAM)"** . Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Tanjungpura .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan SKRIPSI ini, Penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, do'a dan nasehat, serta bantuan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini tepat pada waktunya.

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

3. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura & Dosen Penguji Utama dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M .,M.E., Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan skripsi .
8. Segenap Bapak beserta Ibu Dosen khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Segenap karyawan dan karyawati, Staf Akademik dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang turut membantu proses dukungan secara administratif.
10. Para Pihak yang telah bersedia dijadikan responden dalam penulisan skripsi ini.
11. Orang Tua serta Kakak , adek dari Penulis yang selalu memberikan dukungan, kekuatan moril dan do'a dalam segala hal, saran dan nasihat
12. Pasangan dari penulis yaitu AL YANNADHA BERRY JESTYN PANGGABEAN (almarhum), yang telah membantu memberikan semangat dukungan dan ide ide tentang skripsi ini .

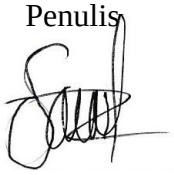
13. Sahabat baik , SINDY PRATAMA PUTRI,S.H ., FIQRA DWI SUHENDRA, S.H., BUDIMAN, S.SOS., yang telah memberikan semangat, saran dan nasihat, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Teman-teman yang ada squad di mobile legend tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap agar penelitian dalam SKRIPSI ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT. membalas semua amal baik yang telah membantu penelitian dalam berbagai kendala yang telah dihadapi Penulis.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak atas terselesaikannya SKRIPSI ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum.

Pontianak , Juni 2026

Penulis



SANTIKA FAHMI
NIM. A 1012191020

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk meninjau bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap higienitas makanan anak sekolah di sekolah dasar no 64 sungai raya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 .dengan penelitian ini, penulis juga akan mencari bagaimana pelaku usaha menjaga higienitas makanan yang khusus nya di tingkat sekolah dasar agar anak anak sekolah tetap sehat .

Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap higinitas makanan ini adanya perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 sungai raya dalam.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/VII/2003 Pasal 9 dalam bentuk tanggung jawab memastikan makanan yang mereka sajikan sehat, aman, dan layak dikonsumsi serta menjaga kebersihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, serta lingkungan sekolahan.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen , pelaku usaha , higinitas makanan.

ABSTRACT

This study focuses on reviewing the responsibility of business actors for the food hygiene of schoolchildren at Elementary School No. 64 Sungai Raya, as stipulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9. Through this study, the author will also explore how business actors maintain food hygiene, especially at the elementary school level, to ensure the health of schoolchildren.

This research is normative-empirical in nature, using qualitative research methods and presenting research results with descriptive analysis. The author will explore and review the extent of business actors' responsibility for food hygiene, including legal protection under the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9 Sungai Raya Dalam.

The research results obtained that the responsibilities of business actors in Indonesia are in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, Law Number 17 of 2023, and Regulation of the Minister of Health Number 1098/Menkes/VII/2003 Article 9 in the form of responsibility to ensure that the food they serve is healthy, safe, and suitable for consumption as well as maintaining the cleanliness of raw materials, processing, serving, and the school environment.

Keywords : Consumer Protection, Business Actors, HYGIENE FOOD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teori 8

F. Kerangka Konsep 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Higienitas Makanan Anak Sekolah 10

B. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha 13

C. Hak dan Kewajiban Konsumen 17

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 25

E. Asas Perlindungan Terhadap Konsumen 29

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 32

B. Jenis Data 32

C. Metode Pengumpulan Data 33

D. Analisis Data 34

BAB IV PEMBAHASAN 35

A. Tanggung jawab pelaku usaha terhaadap higienitas makanan anak sekolah menurut UU Perlindungan Konsumen 35

B. Pengaturan Perlindungan Konsumen di Indonesia 54

C. Aspek Perlindungan Konsumen 56
D. Pihak-pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen 59
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi.

Pelaku usaha produk makanan dan minuman bertanggung jawab penuh terhadap penyajian makanan dan minuman yang diperdagangkan. Pengusaha harus dapat mempertahankan hak konsumen dengan benar dan tidak membeda-bedakan, selain itu dapat menjamin mutu makanan serta minuman yang ada. Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk kompensasi dan ganti rugi.

Dalam Undang -Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 didalamnya disebutkan hak konsumen adalah hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. SD Negeri 64 adalah salah satu sekolah yang ada di Sungai raya dalam. Sekolah tersebut berlokasi di tempat yang padat anak-anak. Berdasarkan pengamatan sehari-hari , banyak penjual makanan dan minuman yang berdagang disamping halaman sekolah.

Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 mengatur tentang pangan. Undang-undang ini berfokus pada Upaya perwujudan kedaulatan, kemandirian,

ketahanan, keamanan serta mutu pangan yang aman, bergizi dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

Selain itu terdapat Peraturan Menkes No. 722 Tahun 1998 tentang pangan. Aturan ini membahas mengenai jenis, dosis serta penggunaan zat tambahan pada pangan dan melarang keras penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam perlindungan Konsumen, tentunya ada aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan . [1]

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa, ”Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari

[1] Nasution, Az, konsumen dan hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Widjaya, Gunawan, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen".Sedangkan "Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.[2]

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Tanggung jawab sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memilkul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.[3]

Tanggung jawab Pelaku usaha terhadap produknya merupakan tanggung jawab orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk *(produser manufactur)* atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk *(processor assembler)* atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan *(seller,distributor)*

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

a. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.

[2] Yani, Ahmad, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001
[3] Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan HukumKesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

b. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukan pihaknya sebagai pelaku usaha.
c. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.[4]

Banyak peluang terjadinya terkontaminasi pada makanan saat mengolah bahan makanan. Pengelolaan makanan yang tidak hygiene dapat mengakibatkan makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah Kesehatan pada konsumen.

Makanan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia.makanan adalah sumber energi manusia.sumber makanan berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dimakan makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi nagi tubuh. Makanan memiliki fungsi yang sangat penting untuk manusia sebagai kebutuhan utama serta menjadi penentu kelangsungan hidup manusia.hak atas pangan merupakan hak asasi paling penting setlah hidup,sehingga setiap manusia berhak tas hak pangan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas .[5]

Higienitas makanan merupakan upaya menjaga atau mengendalikan faktor makanan,orang bahkan tempat dan perlengkapan yang berpotensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat,oleh karena itu menjadi harapan bagi semua masyarakat disetiap negara didunia untuk dapat mewujudkannya.

[4] Abuyazid Bustomi, ―TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN | Solusi,‖ *Jurnal.Unpal.Ac.Id/Index.Php/Solusi* 16, no. 2 (1 Mei 2018): 162, https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125.

[5] Amaliyah N,2017,penyehatan makanan&minuman.,yogyakarta.,as budi utomo

Adapun wujud dari pelindungan konsumen yaitu dengan berbagai hubungan yang satu sama lain saling terkait , misal hubungan konsumen,pelaku usaha dan pemerintah.

Keamanan dari pangan makanan anak sekolah masih sangat rendah, dikarenakan masalah keamanan pangan makanan yang ada di sekitar sekolah antara lain ditemukannya produk makanan olahan yang tercemar bahan berbahaya (mikro biologis dan kimia) dan pangan siap saji yang belum memenuhi syarat hygiene dan sanitasi juga sumbangan pangan yang tidak memenuhi persyaratan Kesehatan.

Dari uraian diatas dapat dilihat salah satunya sekolah dasar no.64 Sungai raya dalam, kubu raya. Oleh kerena itu penulis Menyusun skripsi yang berjudul **"Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Higienitas Makanan Anak Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Dasar No 64 Sungai Raya dalam)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Higienitas Makanan Anak Sekolah (Studi Kasus Disekolah Dasar No.64 Sungai Raya Dalam).**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara dalam bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap higienitas makanan anak sekolah dasar no.64 sungai raya dalam dilindungi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.terfokus kan dalam pemenuhan persyaratan keamanan dan kebersihan makan.selain itu menentukan peran dalam tanggung jawab para pelaku usaha atas kesadaran terhadap higienitas makanan.studi ini juga bertujuan untuk menentukan sejauh mana UndangUndang dan peraturan tersebut dapat secara efektif melindungi anak sekolahan.

Diharapkan analisis ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi, efektivitas yang dihadapi, efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan higienitas makanan di wilayah Sungai Raya Dalam .

2. Tujuan Khusus

a. Meneliti peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi anak sekolahan . terfokus kan

dalam keamanan dan kebersihan makanan di wilayah Sungai Raya Dalam.

b. Mengembangkan konsep dan peraturan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dengan memberikan saran kebijakan, memperketat pengawasan, dan memberdayakan konsumen serta pelaku usaha agar perlindungan hukum dapat dimaksimalkan.

c. Menyelesaikan persyaratan perkuliahan untuk gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura guna menulis skripsi.

d. Memenuhi Persyaratan Akademik penelitian ini dilakukan sebagai pra-syarat untuk menyelesaikan program sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.Penulis penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran para pelaku atas tanggung jawab terhadap higienitas makanan anak sekolah dan memberikan perlindungan konsumen anak sekolah dan warga di wilayah Sungai Raya Dalam.

Dengan tujuan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memenuhi persyaratan untuk gelar sarjana hukum penulis di masa depan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab pelaku usaha diwilayah sungai raya dalam. terkait higienitas makanan dan pelaksanaan kewajiban hukum mereka .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas kepada akademisi dalam bidang hukum terkait tentang tanggung jawab pelaku usaha yang

merupakan pihak pelaku usaha terhadap higienitas makanan anak sekolahan.

2. Manfaat praktis : Memberi masukan kepada pelaku usaha terhadap higienitas makanan yang akan di jual kepada anak sekolah.

Mengingat keunggulan teori dan praktis ini, penelitian ini berpotensi untuk secara signifikan meningkatkan perlindungan konsumen di wilayah Sungai Raya Dalam yang terkait dengan higienitas makanan, baik di bidang akademis maupun praktis.

E. Kerangka Teori

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa semua norma hukum dan pedoman yang mengatur interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dalam masyarakat termasuk dalam perlindungan konsumen.Az. Nasution menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kegiatan usaha komersial.[6]

Asas-asas yang melandasi teori ini meliputi:

a. Asas manfaat, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dan konsumen harus memperoleh manfaat dari perlindungan hukum.
b. Asas keadilan, yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak harus seimbang

[6] Mochtar Kusumaatmadja. (1975). Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi. Bandung: Bina Cipta.&Nasution Azhar. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya.

c. Asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen, yang menyatakan bahwa barang harus aman untuk dikonsumsi.
d. Asas kepastian hukum, yang memberikan kejelasan dan perlindungan yang tidak ambigu bagi konsumen dan pelaku usaha.[7]

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada penelitian ini antara pelaku usaha , konsumen dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara teori dijelaskan oleh kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini , pada khususnya :

a. Pelaku usaha diwajibkan oleh Undang-Undang untuk mematuhi persyaratan higienis terkait keamanan pangan, kebersihan lingkungan, dan pelayanan.
b. Untuk memastikan kewajiban kewajiban ini diklakukan, pemerintah memberikan pengawasan, pengarahan dan penegakan hukum.
c. Konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan saat makan,serta ganti rugi jika mengalami kerugian.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.